



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AHMADIN,ST Als ACHMADIN Bin KABRI ;
Tempat Lahir : Pasar Seluma
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/21 November 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. RE. Martadinata I Rt. 24 RW. 6 No. 74
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas PU Kab. Seluma/KPA)
Pendidikan : S-1;

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
- 6 Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Penahanan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 juni 2016;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat (1) KUHP) sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat (2) KUHP) sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Made Sukiade,SH. Advocat/ Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara /Penasihat Hukum “Sentral Keadilan “ yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 08 Pintu Batu Bengkulu, bertindak secara sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/CK-W/PIDKOR/Bkl/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27-01-2016 dibawah Nomor : 16/SK/1/2016/PN.Bgl.;-----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tertanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 2/ Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkaraTerdakwa;

Membaca dan mengutip salinan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa AHMADIN,ST. Als. ACHMADIN,ST. Bin KABRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana kejahatan “Korupsi Secara Bersama-sama”; sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADIN,ST. Als. ACHMADIN,ST. Bin KABRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 6 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 8 Memerintahkan agar Barang Bukti berupa;

- 1 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan

pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08

5 2 tgl 21 Maret 2013 ;

- 2 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;

- 3 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;

- 4 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013 ;

- 5 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;
- 7 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor : 620/03/KONT/DPU/ B.IV/ VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 ;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
- 9 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;
- 10 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 11 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 12 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
- 13 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
- 15 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
- 16 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group ;
- 17 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR ;
- 18 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
- 19 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA) ;
- 20 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group ;
- 21 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
- 22 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 23 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 24 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA No : 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 26 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;
- 27 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST ;
- 28 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 29 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 30 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 31 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
- 32 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
- 33 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
- 34 1. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- 35 1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
- 36 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

- 37 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 38 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;
- 39 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47 /DPU/ III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Password ;
- 40 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 41 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
- 42 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
- 43 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 44 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
- 45 1 (satu) Buah Buku Exspedisi Bendahara warna Biru ;
- 46 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/950/LS/ 12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
- 47 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU/ 12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
- 48 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
- 50 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 51 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 52 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;
- 53 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
- 54 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
- 55 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
- 56 1 (satu) unit CPU LG warna hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak ;
- 57 2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA ;
- 58 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
- 59 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 60 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 61 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
- 62 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
- 63 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Surat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
- 65 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Admistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;
- 66 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
- 67 2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
- 68 1 (satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
- 69 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/ DPU/ B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;
- 70 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;
- 71 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
- 72 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
- 73 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
- 75 1 (satu) **bundel dok** Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;
- 76 1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdra. KOMARUDIN ;
- 77 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
- 78 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
- 79 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
- 80 1 (satu) **Bundel** Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 81 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;
- 82 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
- 83 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
- 84 1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/ Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
- 86 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 87 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma ;
- 88 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 89 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;
- 90 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
- 91 Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 92 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN ;
- 93 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
- 94 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
- 95 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor: 79/EG/PNW/VIII/ 2013, Tanggal 15 Agustus 2013 ;
- 96 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma ;
- 98 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 99 1 (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 100 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO di lingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 101 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 102 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 103 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 104 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- 105 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 107 Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;
- 108 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
- 109 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPM/DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
- 110 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 111 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
- 112 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
- 113 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013 ;
- 114 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368572 tanggal 24 september 2013 ;
- 115 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013 ;
- 116 1 (satu) lembar Copy KTP An. SINANDAR NATA KUSUMA, NIK : 1705142512890002 ;
- 117 1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP : 01. 759. 576. 0-311.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdr. APREZI, SE ;
- 119 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013 ;
- 120 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4493/960/LS/09/ DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
- 121 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- 122 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
- 123 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
- 124 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdr. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;
- 125 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM-NA/ DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK ;
- 126 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;



- 127 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 107/SPM/DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
- 128 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960 /LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 129 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 130 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
- 131 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 254/SPM/DPU/XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
- 132 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 254/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 ;
- 133 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
- 134 Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
- 135 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
- 136 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 137 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 138 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
- 139 Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPM/DPU/ XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
- 140 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPM/DPU/ XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU ;
- 141 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 255/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
- 142 Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
- 143 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
- 144 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor : 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
- 145 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 146 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 147 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 148 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
- 149 Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;

150 Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK ;

151 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK ;

152 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;

153 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;

154 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;

155 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;

156 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;

157 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;

158 Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU ;

159 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU ;

160 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;

161 Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;

162 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK / DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ;

163 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;

164 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;

165 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;

166 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015 ;

167 Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;

168 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa ;

169 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;

170 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;

171 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;
- 173 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013 ;
- 174 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma ;
- 175 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 176 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
- 177 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 178 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 179 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 180 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;
- 182 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 183 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 184 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 185 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013 ;
- 186 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma ;
- 187 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdra. SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013 ;
- 188 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
- 189 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
- 190 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
- 191 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
- 193 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- 194 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
- 195 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
- 196 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
- 197 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
- 198 1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128 ;
- 199 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 200 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 201 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 9 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016 Nomor :4/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl serta oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Juni 2016.

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 4/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl;

Membaca akta surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 dan kepada Terdakwa diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 02 Agustus 2016 berdasarkan surat mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu masing-masing tanggal 27 Juli 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai mana dalam surat dakwaan tanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-08/Tais/01/2016 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMADIN,ST ALS ACHMADIN,ST BIN KABRI, berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor.387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN , selaku wakil direktur CV.EB Group berdasarkan akta nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman,SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 selaku kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 1.149.142.727,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 114.914.273,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK bidang infrastruktur jalan dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma tahun 2013, Ir.WARDAYA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor:26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)/Tim teknis lapangan/PHO), berdasarkan surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor:34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, pada kurun waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dan di desa Nanti agung dusun baru Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di kabupaten seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (Undang-Undang R.I. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada hari rabu tanggal 4 September 2013 bertempat di Kantor dinas pekerjaan umum Kabupaten seluma terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan ERLAN Wakil Direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana pekerjaan telah menandatangani kontrak Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Nomor :62057/SPK/DPU-BM/IX/2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,-(satu milyar duaratus enamuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 1.149.142.727,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi umum (DAU) sebesar Rp.114.914.273,-(seratus empatbelas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) tetapi saksi ERLAN sebagai wakil direktur CV.EB GROUP dan sebagai pelaksana pekerjaan belum melakukan pekerjaannya kemudian pada tanggal 22 September 2013 ERLAN mengundurkan diri sesuai suratnya Nomor:009/EB/SK/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Pengunduran diri sebagai Wakil dan Permohonan pencabutan Kuasa Direktur, dan setelah pengunduran diri saksi ERLAN selaku Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV.EB GROUP dan pencabutan selaku kuasa direktur sesuai dengan Akta Notaris H,MUFTI NOKHMAN,SH Nomor 15 tanggal 23 September 2013 tentang pengeluaran saksi ERLAN dari perusahaan CV.EB GROUP dan Akta Notaris H.MUFTI NOKHMAN,SH Nomor 14 tanggal 23 September 2013 sebagai pembatalan akta notaris kuasa direktur Nomor 10 tanggal 13 September 2013,kemudian berdasarkan akta Notaris Nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman,SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group beralih kepada SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Diektur CV.EB GROUP dan sebagai penerima kuasa dari M.NASIR ISMAIL sebagai Direktur CV.EB GROUP, sehingga dengan terjadinya kuasa Direktur dari saksi ERLAN kepada SINANDAR NATA KUSUMA terjadilah perubahan Kontrak , yang semula sebagai pelaksana pekerjaan adalah ERLAN sebagai wakil direktur CV.EB GROUP dirubah dan diganti menjadi SINANDAR NATA KUSUMA sebagai wakil direktur CV.EB GROUP yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor:620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, tetapi isi kontrak tidak ada yang berubah, dalam kontrak pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten seluma dengan lingkup pekerjaan diantaranya :

I Divisi I umum,

- Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).

II. Divisi II Drainase.

- 1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
- 2 Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
- 3 Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1.

III.Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.menjadi 6250,00 M2

IV.Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.Menjadi 512

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.

VI.Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan terhadap paket pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk sehingga terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi sampai dengan pekerjaan dilaksanakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak ada dan tidak dibuat, bahwa perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST tidak sesuai dan bertentangan dengan :

- Pasal 11 ayat (1) huruf a, Perpres Nomor 70 tahun 2012.
- Pasal 12 ayat (1) huruf g, Perpres Nomor 70 tahun 2012.
- Pasal 64 ayat (4) huruf b, Perpres Nomor 54 tahun 2010.
- Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Bahwa dengan adanya Kontrak Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma yang pertama Nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, pihak penyedia jasa/kontraktor dalam hal ini saksi ERLAN sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP belum pernah melakukan pekerjaan apapun, sampai pada akhirnya saksi ERLAN mengundurkan diri dari jabatan Wakil direktur CV.EB GROUP karena tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan pada saat saksi ERLAN setelah menandatangani kontrak hingga sampai mengundurkan diri, walaupun tidak melaksanakan pekerjaan sedikitpun tetapi terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai PPK tidak pernah melakukan teguran kepada saksi ERLAN, sampai dengan pada akhirnya digantikan oleh SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP dan sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten seluma tahun 2013.

Bahwa dengan adanya peralihan Wakil direktur CV.EB GROUP sehingga kontrak berubah dan perubahan penandatanganan kontrak yang awalnya saksi ERLAN sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan terdakwa ACHMADIN,ST menjadi SINANDAR NATA KUSUMA, sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan terdakwa ACHMADIN,ST dan pada saat itu juga terjadi Contract Change Order (CCO) terhadap beberapa lingkup pekerjaan, sedangkan terhadap anggaran masih tetap, dan perubahan tersebut diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Divisi I umum,

- Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).

II Divisi II Drainase.

- 1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3. Menjadi 90,00 M3.
- 2 Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3. Menjadi 21,58 M3.
- 3 Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1. menjadi tidak ada.

III Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2. menjadi 6250,00 M2.

IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3. menjadi 512,50 M3.

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3. menjadi 350,00 M3.

VI. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3. Menjadi 26,45 M3.

Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan dilakukan penentuan titik nol pada tanggal 17 September 2013 yang dilakukan oleh terdakwa ACHMADIN,ST, dan dihadiri oleh SINANDAR NATA KUSUMA, saksi ERLAN selaku Wakil direktur CV.EB GROUP, saksi HUSNI THAMRIN, saksi SIDI ALAM DERMA SAKTI selaku Inspektur Konsultan Pengawas, dan saksi HENGKI, berdasarkan kontrak tanggal 04 September 2013 Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh terdakwa ACHMADIN,ST selaku KPA dan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, dan pada saat itu SINANDAR NATA KUSUMA belum menjabat sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP.

Dengan adanya saksi ERLAN mengundurkan diri dari Wakil direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kabupaten Seluma kemudian Kuasa direktur berubah dan beralih kepada SINANDAR NATA KUSUMA, dengan kontrak tanggal 24 September 2013 Nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa ACHMADIN,ST sebagai KPA dan SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tetapi penentuan titik nol lokasi/tempat yang akan dilakukan pekerjaan menggunakan penentuan titik nol yang dilaksanakan pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2013, kemudian pada tanggal 24 September 2013, terdakwa ACHAMDIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor.620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 memerintahkan kepada CV.EB GROUP dalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dan ditindak lanjuti dengan penyerahan lapangan pada tanggal 25 September 2013 Nomor.620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013 oleh terdakwa.

Bahwa dengan adanya penyerahan lapangan dari terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan yang telah di CCO yaitu :

I Divisi II Drainase.

- 1.Galian untuk selokan drainase dan saluran air, *90,00 M3.*
- 2.Pasangan batu dengan mortal, *21,58 M3.*
- 3.Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, *tidak ada.*

II Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, *6250,00 M2.*

III Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, *512,50 M3.*

IV Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, *350,00 M3.*

V Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, *26,45 M3.*

Sebelum SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan, berdasarkan surat kuasa Direktur CV.EB GROUP Nomo:24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 an.M.Nasir Ismail sebagai Direktur CV.EB GROUP sebagai pemberi kuasa dan SINANDAR NATA KUSUMA penerima kuasa, yang pada pokoknya pemberi kuasa memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa “untuk dan atas nama pemberi kuasa, diberi wewenang untuk melakukan penandatanganan penawaran,pembuktian kualifikasi,kontrak serta pembukaan rekening pada pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru ilir talo seluma” dan berdasarkan kuasa tersebut maka SINANDAR NATA KUSUMA membuka rekening pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu tais dengan Nomor rekening.303.01.07.00400-7, an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil Direktur, dengan dasar tersebut maka kemudian mengajukan Permohonan uang muka kerja sebanyak 30 % dari jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang ada di dalam Kontrak yaitu sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar duaratus enampuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) sehingga 30 % dari Rp.1.264.057.000,- = Rp. 379.217.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sesuai suratnya Nomor:25/EB-BKL/VIII/2013, tanggal 25 September 2013.

Pada tanggal 25 September 2013 terdakwa menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 106/SPM/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, Menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung.

Berdasarkan Berita acara pembayaran uang muka Nomor.56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, hari Rabu Terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyerahkan pembayaran uang muka kerja sebanyak Rp. 379.217.100,-(tigaratus tujuh puluh sembilan juta duaratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kepada SINANDAR NATA KUSUMA, berdasarkan surat perintah membayar yang diterbitkan oleh terdakwa pada tanggal 25 September 2013, kemudian Ir.WARDAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran, kemudian melalui Bendahara Umum Daerah dana ditransfer melalui Kas Daerah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 dengan Kode rekening: 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01, dan berdasarkan Surat perintah pencairan dana Nomor.SPM. 106/SPM/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, telah memindahbukukan dari rekening Nomor.01.01.10002.6 uang sebesar Rp. 304.000.485. (tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ke rekening Nomor.303.01.07.00400-7 an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA menandatangani cek giro untuk mencairkan uang pada Bank bengkulu Cabang Pembantu Tais sebesar Rp. 304.000.485,- (tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa setelah uang muka diterima oleh SINANDAR NATA KUSUMA kemudian mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis kegiatannya, dengan menyuruh saksi NURMAN SYARIFUDIN untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekaligus sebagai penjaga malam, dan dari beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan CCO setelah SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan, Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh SINANDAR NATA KUSUMA, sedangkan SINANDAR NATA KUSUMA tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik baik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara teknis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan secara teknis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2013, bahkan berdasarkan dokumen Berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUP dalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA, Konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Terdakwa ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 18 Nopember 2013, menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi, ANTARIKSA, ST, NOPIANZORI, ST, ARISMAN, ST, BRENDI CARLO, tanggal 4 Desember 2013, yang ditandatangani juga oleh SINANDAR NATA KUSUMA, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dari beberapa jenis pekerjaan didapat pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu :

I Divisi I umum,

- Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).

I Divisi II Drainase.

- 4 Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
- 5 Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
- 6 Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm tidak ada.

III Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 6.200,00.MI

IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.

VI. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa berdasarkan kontrak, pekerjaan dilaksanakan dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, tetapi pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2013 sesuai dengan dokumen Berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik Nomor:15/BA/X/2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan diantaranya ANTARIKSA,ST selaku Ketua Tim, NOPIAN ZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO masing-masing sebagai anggota, dan telah dinyatakan selesai 100 %.

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, baik oleh SINANDAR NATA KUSUMA, Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui oleh Terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan Permohonan termin 95 % dari nilai kontrak sebesar Rp. **1.264.057.000,-** sebesar Rp. 821.637.050,- (delapan ratus duapuluh satu juta enamratus tigapuluh tujuh ribu limapuluh rupiah) sesuai suratnya Nomor:024/SK/EB.GROUP/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, kemudian pada tanggal 09 Desember 2013 terdakwa ACHMADIN,ST menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor:255/SPM/DPU/XII/2013 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar.

Kemudian pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan pencairan dana sesuai surat perintah pencairan dana Nomor.254/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, yaitu pemindahbukuan dari rekening Nomor.01.01.10002.6 uang sebesar Rp. 658.667.718,- (enamratus limapuluh delapan juta enam ratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais Nomor.303.01.07.00400-7 an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, dan menulis serta menandatangani cek giro untuk mencairkan uang sebesar Rp. 658.667.718,-(eamratus limapuluh delapan juta enamratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) setelah uang diterima oleh SINANDAR NATA KUSUMA kemudian di buatkan Berita acara pembayaran tanggal 9 Desember 2013 antara terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dengan SINANDAR NATA KUSUMA dan dituangkan juga dalam Kwitansi dengan Jumlah uang sebesar Rp. 658.667.718,- setelah dipotong pajak yang telah diterima dan ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA, Bendahara Pengeluaran dan terdakwa ACHMADIN,ST,

Bahwa untuk uang masa pemeliharaan 5 % dari Rp. 1.264.057.000,- sejumlah Rp.55.733.422,-(limapuluh lima juta tujuh ratus tigapuluh tiga ribu empat ratus duapuluh dua rupiah) SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengajukan untuk dicairkan tetapi terdakwa ACHMADIN,ST membuat Surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor.256/SPM/DPU/XII/2013 tidak ada tanggal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dan Berita acara pembayaran tanggal 09 Desember 2013 dari terdakwa ACHMADIN,ST kepada SINANDAR NATA KUSUMA, dan pembayaran uang pemeliharaan sebanyak 5 % dicairkan bersamaan dengan uang termin 95 % sehingga masuk ke rekening giro SINANDAR NATA KUSUMA bersamaan dengan uang termin 95 % tetapi pengambilannya dilakukan 2(dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Desember 2013 diambil sebanyak Rp. 500.000.000,-(limaratus juta rupiah) sesuai cek giro yang tandatangani dan yang ke-2(dua) hari berikutnya pada tanggal 11 Desember 2013 diambil sebanyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) lebih sesuai cek giro yang tulis dan ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA.

Bahwa terdakwa ACHMADIN,ST selaku KPA sekaligus sebagai PPK seharusnya tidak mencairkan uang pemeliharaan 5% dari nilai kontrak bersamaan dengan pengajuan dan pencairan dana untuk termin 95 %, tetapi terdakwa ACHMADIN,ST tanpa adanya permintaan atau permohonan dari SINANDAR NATA KUSUMA memproses pencairan dana sebesar 5% bersamaan dengan pengajuan termin 95 % dari SINANDAR NATA KUSUMA. Sehingga perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 211 ayat (2) “Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM” (Pasal 210 ayat (2)) Penelitian kelengkapan sokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD), kemudian pada saat dilakukan lelang tidak terdapat adanya Spesifikasi teknis barang/jasa yaitu pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam, belum ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) tetapi terdakwa ACHMADIN,ST tetap melakukan dan melaksanakan proses pelelangan dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak sampai dengan pelaksanaan pekerjaan.Perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf a, Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012.

Bahwa terdakwa ACHMADIN,ST yang telah menerima hasil pekerjaan dari SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan kemudian melakukan pembayaran 100 % dari nilai kontrak kepada SINANDAR NATA berdasarkan Kontrak Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, hal tersebut berdasarkan tugas sesuai Keputusan Bupati Seluma Nomor.387/tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 terdakwa ACHMADIN,ST bertanggung jawab atas ikatan/perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya, dan bertanggungjawab atas Surat Perintah Membayar (SPM) pada bidang-masing-masing yang dikuasakan kepadanya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli teknis dari Universitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013, secara kuantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :

a Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00 M2.

a Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.terpasang 287.87 M3, kurang 224.63 M3.

a Divisi 6 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam,350,00 M3.terpasang 292.50 M3 kurang 57.50 M3.

a Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 26,45 M3. Terpasang 9.89 M3, kurang 16.56 M3.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pengujian bidang kontruksi dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu diterukan antara lain :

- a *masih banyak kekurangan dari kadar asphalt, agregat yang digunakan pada campuran lapir penetrasi dan lapis pondasi atas dengan dimensi ketebalannya kurang, dimana jumlah volume asphalt sesuai dengan kontrak yaitu 6,7 kg (kadar asphalt per M2 sesuai kontrak) X 4 M (lebar jalan sesuai kontrak) X 1250 M (panjang jalan sesuai kontrak) maka diperoleh hasil sebesar 33.500 Kg.M2, Sedangkan setelah dilaksanakan penghitungan kadar asphalt di lapangan diperoleh hasil 3,85135 Kg (rata-rata kadar asphalt per M2) X 4,1 M (rata-rata lebar jalan) X 1257 M (panjang jalan dilapangan) diperoleh hasil 19.841,745 Kg.M2 sehingga ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar 13.658,745 Kg.M2.*
- b *Pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, sehingga ahli tidak dapat menentukan Volumennya yang sesuai dengan dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 atas kegiatan dimaksud.

- c *Sesuai sokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor:620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa berdasarkan dokumen analisa EI 661 uraian analisa harga satuan pada item pembayaran 6.6(1) pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, untuk komposisi campuran lapen (spesifikasi) untuk asphalt, yaitu :*

-Paska agregat pokok sebesar 5,20 Kg/M2.

-Paska agregat Pengunci sebesar 1,50 Kg/M2.

Sehingga totalnya sebesar 6,70 Kg/M2.

Bahwa terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya, dalam hal ini bahwa terdakwa pada saat membuat dan menandatangani kontrak dengan SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP yang melaksanakan pekerjaan, pada surat perjanjian/kontrak tidak terdapat adanya spesifikasi teknis barang yaitu pada *dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya saja.*

Hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 11 ayat (1) huruf a angka (1).

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, pada uraian tugas huruf “p” bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, dan dengan adanya pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten seluma, yang telah dilaksanakan mulai dari tahap lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran 100 %, tetapi dalam pada saat pelaksanaan lelang belum ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak ada Kerangka Acuan Kerja (KAK), pada saat penandatanganan kontrak tidak terdapat adanya spesifikasi teknis barang yaitu pada *dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya saja, pada saat pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan masih terdapat kekurangan volume*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam laporan telah dibuat 100 %, dan kemudian walaupun masih adanya kekurangan volume pekerjaan terdakwa telah melakukan pembayaran 100 % kepada rekanan, hal tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa ACHMADIN,ST.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Balai pengujian bidang kontruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, perihal hasil pengujian/pemeriksaan Kadar Asphalt (extrasi) pada lapis penetrasi hasil pengambilan sampling lapen di 4(empat) titik diperoleh hasil sebagai berikut :

- STA 0 + 000 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,16492 Kg/M2.
- STA 0 + 400 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,04836 Kg/M2.
- STA 0 + 800 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,44940 Kg/M2.
- STA 1 + 200 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,74270 Kg/M2.

Akibat perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST BIN KABRI, yang telah melaksanakan pelelangan tanpa adanya Harga perkiraan Sendiri (HPS), membuat dan menandatangani surat perjanjian/kontrak tanpa menyebutkan spesifikasi teknis barang, menerima dan menandatangani berita acara serah terima barang yang tidak sesuai dengan kontrak/volumenya kurang, mengajukan pencairan dana 5 % dari nilai kontrak yang tidak ada permohonannya dari rekanan, SINANDAR NATA KUSUMA yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan item kegiatan yang ada di dalam kontrak,Konsultan pengawas , ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan 100 % sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor:SR-1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp. 444.809.617,-(empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enamratus tujuhbelas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1 Pembayaran sesuai SP2D (tidak termasuk PPN) Rp. 1.149.144.318,86
- 2 Nilai pekerjaan yang terpasang..... Rp. 861.013.201.02
- 3 Nilai kekurangan fisik pekerjaan (1-2) Rp. 288.131.117,02



- 4 Nilai kekurangan penggunaan asphalt..... Rp. 156.678.500,00
- 5 Kerugian keuangan Negara (3+4) (dibulatkan)..Rp. 444.809.617,00

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menjadikan SINANDAR NATA KUSUMA menjadi kaya yaitu yang semula tidak ada menjadi ada, atau kekayaannya bertambah, yang semula sudah ada dan bertambah sebanyak Rp. 444.809.617,- (empat ratus empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST BIN KABRI diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat(1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa AHMADIN,ST ALS ACHMADIN,ST BIN KABRI, berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor.387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN , selaku wakil direktur CV.EB Group berdasarkan akta nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman,SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 selaku kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 1.149.142.727,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 114.914.273,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan DAK bidang infrastruktur jalan dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma tahun 2013, Ir.WARDAYA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor;26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)/Tim teknis lapangan/PHO), berdasarkan surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, pada kurun waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dan di desa Nanti Agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di kabupaten seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (Undang-Undang R.I. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada hari rabu tanggal 4 September 2013 bertempat di Kantor dinas pekerjaan umum Kabupaten seluma terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan ERLAN Wakil Direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana pekerjaan telah menandatangani kontrak Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Nomor :62057/SPK/DPU-BM/IX/2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,-(satu milyar duaratus enamuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 1.149.142.727,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi umum (DAU) sebesar Rp.114.914.273,-(seratus empatbelas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) tetapi saksi ERLAN sebagai wakil direktur CV.EB GROUP dan sebagai pelaksana pekerjaan belum melakukan pekerjaannya **kemudian** pada tanggal 22 September 2013 ERLAN mengundurkan diri sesuai suratnya Nomor:009/EB/SK/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Pengunduran diri sebagai Wakil dan Permohonan pencabutan Kuasa Direktur, dan setelah pengunduran diri saksi ERLAN selaku Wakil direktur CV.EB GROUP dan pencabutan selaku kuasa direktur sesuai dengan Akta Notaris H,MUFTI NOKHMAN,SH Nomor 15 tanggal 23 September 2013 tentang pengeluaran saksi ERLAN dari perusahaan CV.EB GROUP dan Akta Notaris H.MUFTI NOKHMAN,SH Nomor 14 tanggal 23 September 2013 sebagai pembatalan akta notaris kuasa direktur Nomor 10 tanggal 13 September 2013,kemudian berdasarkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman,SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group beralih kepada SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Diaktur CV.EB GROUP dan sebagai penerima kuasa dari M.NASIR ISMAIL sebagai Direktur CV.EB GROUP, sehingga dengan terjadinya kuasa Direktur dari saksi ERLAN kepada SINANDAR NATA KUSUMA terjadilah perubahan Kontrak, yang semula sebagai pelaksana pekerjaan adalah ERLAN sebagai wakil direktur CV.EB GROUP dirubah dan diganti menjadi SINANDAR NATA KUSUMA sebagai wakil direktur CV.EB GROUP yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor:620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, tetapi isi kontrak tidak ada yang berubah, dalam kontrak pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten seluma dengan lingkup pekerjaan diantaranya :

II Divisi I umum,

- Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).

I Divisi II Drainase.

- 1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
- 2 Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
- 3 Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00

I Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.

IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.

VI. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyalahgunakan kewenangannya, yaitusebelum dilakukan pelelangan terhadap paket pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung dusun baru Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma, belum ditetapkan adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak ada Kerangka Acuan Kerja (KAK), belum ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk tetapi terdakwa ACHMADIN,ST tetap memerintahkan kepada ULP untuk melakukan pelelangan, tidak sesuai dan bertentangan dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) huruf a, Perpres Nomor 70 tahun 2012.
- Pasal 12 ayat (1) huruf g, Perpres Nomor 70 tahun 2012.
- Pasal 64 ayat (4) huruf b, Perpres Nomor 54 tahun 2010.
- Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Bahwa dengan adanya Kontrak Pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma yang pertama Nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, pihak penyedia jasa/kontraktor dalam hal ini saksi ERLAN sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP belum pernah melakukan pekerjaan apapun, sampai pada akhirnya saksi ERLAN mengundurkan diri dari jabatan Wakil direktur CV.EB GROUP karena tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan pada saat saksi ERLAN setelah menandatangani kontrak hingga sampai mengundurkan diri, walaupun tidak melaksanakan pekerjaan sedikitpun tetapi terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai PPK tidak pernah melakukan teguran kepada saksi ERLAN, sampai dengan pada akhirnya digantikan oleh SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP dan sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten seluma tahun 2013.

Bahwa dengan adanya peralihan Wakil direktur CV.EB GROUP sehingga kontrak berubah dan perubahan penandatangan kontrak yang awalnya saksi ERLAN sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan terdakwa ACHMADIN,ST menjadi SINANDAR NATA KUSUMA, sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan terdakwa ACHMADIN,ST dan pada saat itu juga terjadi Contract Change Order (CCO) terhadap beberapa lingkup pekerjaan, sedangkan terhadap anggaran masih tetap, dan perubahan tersebut diantaranya :

I Divisi I umum,

- Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).

I Divisi II Drainase.

- 1 1.Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3. Menjadi 90,00 M3.
- 2 2.Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3. Menjadi 21,58 M3.



3 3.Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00
M1.menjadi tidak ada.

I Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.*menjadi 6250,00 M2.*

I Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.*menjadi 512,50 M3.*

II Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.*menjadi 350,00 M3.*

I Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3. *Menjadi 26,45 M3*

Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan dilakukan penentuan titik nol pada tanggal 17 September 2013 yang dilakukan oleh terdakwa ACHMADIN,ST, dan dihadiri oleh SINANDAR NATA KUSUMA, saksi ERLAN selaku Wakil direktur CV.EB GROUP, saksi HUSNI THAMRIN, saksi SIDI ALAM DERMA SAKTI selaku Inspektur Konsultan Pengawas, dan saksi HENGKI, berdasarkan kontrak tanggal 04 September 2013 Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh terdakwa ACHMADIN,ST selaku KPA dan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, dan pada saat itu SINANDAR NATA KUSUMA belum menjabat sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP.

Dengan adanya saksi ERLAN mengundurkan diri dari Wakil direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kabupaten Seluma kemudian Kuasa direktur berubah dan beralih kepada SINANDAR NATA KUSUMA, dengan kontrak tanggal 24 September 2013 Nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa ACHMADIN,ST sebagai KPA dan SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tetapi penentuan titik nol lokasi/tempat yang akan dilakukan pekerjaan menggunakan penentuan titik nol yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013.

Bahwa terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu pada tanggal 24 September 2013 berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor.620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 memerintahkan kepada CV.EB GROUP dalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talo Kabupaten Seluma, dan ditindak lanjuti dengan penyerahan lapangan pada tanggal 25 September 2013 Nomor.620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, sedangkan nyata-nyata bahwa penentuan titik nol yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 17 September 2013 dialamatkan kepada saksi ERLAN, bukan SINANDAR NATA KUSUMA, tetapi surat perintah mulai kerja ditujukan kepada SINANDAR NATA KUSUMA.

Bahwa dengan adanya penyerahan lapangan dari terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan yang telah di CCO yaitu :

I Divisi II Drainase.

- 1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air, *90,00 M3.*
- 2 Pasangan batu dengan mortal, *21,58 M3.*
- 3 Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, *tidak ada.*

II Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, *6250,00 M2.*

III Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, *512,50 M3.*

IV Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, *350,00 M3.*

V Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, *26,45 M3.*

Sebelum SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan, berdasarkan surat kuasa Direktur CV.EB GROUP Nomo:24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 an.M.Nasir Ismail sebagai Direktur CV.EB GROUP sebagai pemberi kuasa dan SINANDAR NATA KUSUMA penerima kuasa, yang pada pokoknya pemberi kuasa memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa “untuk dan atas nama pemberi kuasa, diberi wewenang untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru ilir talo seluma” dan berdasarkan kuasa tersebut maka SINANDAR NATA KUSUMA membuka rekening pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu tais dengan Nomor rekening.303.01.07.00400-7, an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil Direktur, dengan dasar tersebut maka kemudian mengajukan Permohonan uang muka kerja sebanyak 30 % dari jumlah anggaran yang ada di dalam Kontrak yaitu sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar duaratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga 30 % dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.264.057.000,- = Rp. 379.217.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sesuai suratnya Nomor:25/EB-BKL/VIII/2013, tanggal 25 September 2013.

Pada tanggal 25 September 2013 terdakwa menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 106/SPM/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, Menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung.

Berdasarkan Berita acara pembayaran uang muka Nomor.56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, hari Rabu Terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyerahkan pembayaran uang muka kerja sebanyak Rp. 379.217.100,-(tigaratus tujuh puluh sembilan juta duaratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kepada SINANDAR NATA KUSUMA, berdasarkan surat perintah membayar yang diterbitkan oleh terdakwa pada tanggal 25 September 2013, kemudian Ir.WARDAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran, kemudian melalui Bendahara Umum Daerah dana ditransfer melalui Kas Daerah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 dengan Kode rekening: 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01, dan berdasarkan Surat perintah pencairan dana Nomor.SPM;106/SPM/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, telah memindahbukukan dari rekening Nomor.01.01.10002.6 uang sebesar Rp. 304.000.485. (tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ke rekening Nomor.303.01.07.00400-7 an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, kemudian SINANDAR NATA KUSUMA menandatangani cek giro untuk mencairkan uang pada Bank bengkulu Cabang Pembantu Tais sebesar Rp. 304.000.485,- (tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa setelah uang muka diterima oleh SINANDAR NATA KUSUMA kemudian mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis kegiatannya, dengan menyuruh saksi NURMAN SYARIFUDIN untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekaligus sebagai penjaga malam, dan dari beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan CCO setelah SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan, Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh SINANDAR NATA KUSUMA, sedangkan SINANDAR NATA KUSUMA tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik baik mingguan maupun bulanan, tetapi terdakwa ACHMADIN,ST tidak pernah melakukan teguran baik lisan maupun tertulis kepada SINANDAR NATA KUSUMA selaku pelaksana pekerjaan/rekanan, kemudian konsultan pengawas membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara teknis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan secara teknis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2013, bahkan berdasarkan dokumen Berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUP dalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA, Konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Terdakwa ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 18 Nopember 2013, menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi, ANTARIKSA, ST, NOPIANZORI, ST, ARISMAN, ST, BRENDI CARLO, tanggal 4 Desember 2013, yang ditandatangani juga oleh SINANDAR NATA KUSUMA, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dari beberapa jenis pekerjaan didapat pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu :

I Divisi I umum,

- Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).

II Divisi II Drainase.

- 1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
- 2 Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
- 3 Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm tidak ada.

III Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 6.200,00.MI

IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.

VI. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa berdasarkan kontrak, pekerjaan dilaksanakan dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, tetapi pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2013 sesuai dengan dokumen Berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik Nomor:15/BA/X/2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan diantaranya ANTARIKSA,ST selaku Ketua Tim, NOPIAN ZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO masing-masing sebagai anggota, dan telah dinyatakan selesai 100 %. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, baik oleh SINANDAR NATA KUSUMA, Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui oleh Terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan Permohonan termin 95 % dari nilai kontrak sebesar Rp. **1.264.057.000,-** sebesar Rp. 821.637.050,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) sesuai suratnya Nomor:024/SK/EB.GROUP/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, kemudian pada tanggal 09 Desember 2013 terdakwa ACHMADIN,ST menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor:255/SPM/DPU/XII/2013 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar, kemudian Ir.WARDAYA menyetujui dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) sekaligus dengan pencairan dana sebesar 5 % untuk masa pemeliharaan, kemudian pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan pencairan dana sesuai surat perintah pencairan dana Nomor.254/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, yaitu pemindahbukuan dari rekening Nomor.01.01.10002.6 uang sebesar Rp. 658.667.718,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais Nomor.303.01.07.00400-7 an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, dan menulis serta menandatangani cek giro untuk mencairkan uang sebesar Rp. 658.667.718,-(Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) setelah uang diterima oleh SINANDAR NATA KUSUMA kemudian dibuatkan Berita acara pembayaran tanggal 9 Desember 2013 antara terdakwa ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dengan SINANDAR NATA KUSUMA dan dituangkan juga dalam Kwitansi dengan Jumlah uang sebesar Rp. 658.667.718,- setelah dipotong pajak yang telah diterima dan ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA, Bendahara Pengeluaran dan terdakwa ACHMADIN,ST,

Bahwa untuk uang masa pemeliharaan 5 % dari Rp. 1.264.057.000,- sejumlah Rp.55.733.422,-(Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengajukan untuk dicairkan tetapi terdakwa ACHMADIN,ST membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor.256/SPM/DPU/XII/2013 tidak ada tanggal bulan Desember 2013 dan Berita acara pembayaran tanggal 09 Desember 2013 dari terdakwa ACHMADIN,ST kepada SINANDAR NATA KUSUMA, dan pembayaran uang pemeliharaan sebanyak 5 % dicairkan bersamaan dengan uang termin 95 % sehingga masuk ke rekening giro SINANDAR NATA KUSUMA bersamaan dengan uang termin 95 % tetapi pengambilannya dilakukan 2(dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Desember 2013 diambil sebanyak Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai cek giro yang tandatangani dan yang ke-2 (dua) hari berikutnya pada tanggal 11 Desember 2013 diambil sebanyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) lebih sesuai cek giro yang tulis dan ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA.

Bahwa terdakwa ACHMADIN,ST selaku KPA sekaligus sebagai PPK seharusnya tidak mencairkan uang pemeliharaan 5% dari nilai kontrak bersamaan dengan pengajuan dan pencairan dana untuk termin 95 %, tetapi terdakwa ACHMADIN,ST tanpa adanya permintaan atau permohonan dari SINANDAR NATA KUSUMA memproses pencairan dana sebesar 5% bersamaan dengan pengajuan termin 95 % dari SINANDAR NATA KUSUMA. Sehingga perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 211 ayat (2) “Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM” (Pasal 210 ayat (2))”Penelitian kelengkapan sokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD).

Bahwa pada saat dilakukan lelang tidak terdapat adanya Spesifikasi teknis barang/jasa yaitu pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam, belum ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tetapi terdakwa ACHMADIN,ST tetap melakukan dan melaksanakan proses pelelangan dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak sampai dengan pelaksanaan pekerjaan. Perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf a, Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012.

Bahwa terdakwa ACHMADIN,ST yang telah menerima hasil pekerjaan dari SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan kemudian melakukan pembayaran 100 % dari nilai kontrak kepada SINANDAR NATA berdasarkan Kontrak Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tugas sesuai Keputusan Bupati Seluma Nomor.387/tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 terdakwa ACHMADIN,ST bertanggung jawab atas ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidang masing-masing yang dikuasakan kepadanya, dan bertanggungjawab atas Surat Perintah Membayar (SPM) pada bidang-masing-masing yang dikuasakan kepadanya.

Bahwa seharusnya terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum menandatangani Berita acara hasil pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, Konsultan Pengawas, rekanan terlebih dahulu melakukan pengawasan kegiatan di lapangan, hal tersebut tidak dilakukan.

Bahwa dana sebesar **Rp.1.264.057.000,-** dari nilai kontrak telah dicairkan oleh SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan dan telah diterima seluruhnya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dari Universitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013, secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :

I Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00 M2.

I Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.terpasang 287.87 M3, kurang 224.63 M3.

I Divisi 6 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam,350,00 M3.terpasang 292.50 M3 kurang 57.50 M3.

I Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 26,45 M3. Terpasang 9.89 M3, kurang 16.56 M3.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pengujian bidang kontruksi dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu diterukan antara lain :

a masih banyak kekurangan dari kadar asphalt, agregat yang digunakan pada campuran lapir penetrasi dan lapis pondasi atas dengan dimensi ketebalannya kurang, dimana jumlah volume asphalt sesuai dengan kontrak yaitu 6,7 kg (kadar asphalt per M2 sesuai kontrak) X 4 M (lebar jalan sesuai kontrak) X 1250 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(panjang jalan sesuai kontrak) maka diperoleh hasil sebesar 33.500 Kg.M2, **Sedangkan** setelah dilaksanakan penghitungan kadar asphalt di lapangan diperoleh hasil 3,85135 Kg (rata-rata kadar asphalt per M2) X 4,1 M (rata-rata lebar jalan) X 1257 M (panjang jalan dilapangan) diperoleh hasil 19.841,745 Kg.M2 sehingga ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar 13.658,745 Kg.M2.

b Pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya saja, sehingga ahli tidak dapat menentukan Volumennya yang sesuai dengan dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 atas kegiatan dimaksud.

c Sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor:620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa berdasarkan dokumen analisa EI 661 uraian analisa harga satuan pada item pembayaran 6.6(1) pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, untuk komposisi campuran lapen (spesifikasi) untuk asphalt, yaitu :

-Paska agregat pokok sebesar 5,20 Kg/M2.

-Paska agregat Pengunci sebesar 1,50 Kg/M2.

Sehingga totalnya sebesar 6,70 Kg/M2.

Bahwa terdakwa ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu telah menandatangani kontrak dengan SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, karena pada surat perjanjian/kontrak tidak terdapat adanya spesifikasi teknis barang yaitu pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya saja.

Hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 11 ayat (1) huruf a angka (1).

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Balai pengujian bidang kontruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor:600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, perihal hasil pengujian/pemeriksaan Kadar Asphalt (extrasi) pada lapis penetrasi hasil pengambilan sampling lapen di 4(empat) titik diperoleh hasil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STA 0 + 000 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,16492 Kg/M2.
- STA 0 + 400 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,04836 Kg/M2.
- STA 0 + 800 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,44940 Kg/M2.
- STA 1 + 200 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,74270 Kg/M2.

Bahwa perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST BIN KABRI, yang telah melaksanakan pelelangan tanpa adanya Harga perkiraan Sendiri (HPS), membuat dan menandatangani surat perjanjian/kontrak tanpa menyebutkan spesifikasi teknis barang, menerima dan menandatangani berita acara serah terima barang yang tidak sesuai dengan kontrak/volumenya kurang, mengajukan pencairan dana 5 % dari nilai kontrak yang tidak ada permohonannya dari rekanan, SINANDAR NATA KUSUMA yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan item kegiatan yang ada di dalam kontrak, Konsultan pengawas, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan 100 % sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor:SR-1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp. 444.809.617,-(empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enamratus tujuhbelas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai SP2D (tidak termasuk PPN) Rp. 1.149.144.318,86
2. Nilai pekerjaan yang terpasang..... Rp. 861.013.201,02
3. Nilai kekurangan fisik pekerjaan (1-2) Rp. 288.131.117,02
4. Nilai kekurangan penggunaan asphalt..... Rp. 156.678.500,00
5. Kerugian keuangan Negara (3+4) (dibulatkan)..Rp. 444.809.617,00

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan orang lain yakni saksi SINANDAR NATA KUSUMA sebanyak Rp. 444.809.617,- (empat ratus empat juta delapan ratus sembilan ribu enamratus tujuhbelas rupiah).

Perbuatan terdakwa ACHMADIN,ST BIN KABRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut, sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDS- 08/Tais/12/2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ACHMADIN, ST Alias AHMADIN, ST Bin KABRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Korupsi secara bersama-sama* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa ACHMADIN, ST Alias AHMADIN, ST Bin KABRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ACHMADIN, ST Alias AHMADIN, ST Bin KABRI (Alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa ACHMADIN, ST Alias AHMADIN, ST Bin KABRI (Alm) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
- 6 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08

5 2 tgl 21 Maret 2013 ;

- 2 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;
- 3 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;
- 4 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013;
- 5 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
- 6 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;
- 7 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor : 620/03/KONT/DPU/ B.IV/ VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 ;
- 8 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
- 9 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 11 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 12 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
- 13 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
- 14 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
- 15 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
- 16 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group ;
- 17 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR ;
- 18 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA) ;
- 20 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group ;
- 21 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
- 22 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 23 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 24 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 25 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA No : 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 26 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;
- 27 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST ;
- 28 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 29 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 30 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 31 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
- 33 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
- 34 1. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- 35 1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
- 36 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- 37 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 38 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;
- 39 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47 /DPU/ III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Password ;
- 40 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 41 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
- 43 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 44 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
- 45 1 (satu) Buah Buku Expedisi Bendahara warna Biru ;
- 46 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/950/LS/ 12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
- 47 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU/ 12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
- 48 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;
- 49 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
- 50 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 51 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 52 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;
- 53 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
- 54 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
- 55 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
- 56 1 (satu) unit CPU LG warna hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak ;
- 57 2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA ;
- 58 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
- 59 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 60 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 61 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
- 62 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
- 63 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;
- 64 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
- 65 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;
- 66 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
- 67 2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
- 68 1 (satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
- 69 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/ DPU/ B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;
- 70 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
- 72 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
- 73 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
- 74 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
- 75 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;
- 76 1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdr. KOMARUDIN ;
- 77 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
- 78 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
- 79 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 81 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;
- 82 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
- 83 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
- 84 1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 85 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
- 86 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 87 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningkatkan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma ;
- 88 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 89 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;
- 90 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
- 91 Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN ;
- 93 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
- 94 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
- 95 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 ;
- 96 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;
- 97 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma ;
- 98 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 99 (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan JalanNanti Agung – Dusun Baru ;
- 100 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 101 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
- 102 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 103 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 104 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- 105 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
- 106 Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 107 Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;
- 108 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
- 109 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPM/DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
- 110 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 111 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
- 112 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013;
- 114 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368572 tanggal 24 september 2013 ;
- 115 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013 ;
- 116 1 (satu) lembar Copy KTP An. SINANDAR NATA KUSUMA, NIK : 1705142512890002 ;
- 117 1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP : 01. 759. 576. 0-311.000 ;
- 118 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdr. APREZI, SE ;
- 119 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013 ;
- 120 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4493/960/LS/09/ DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
- 121 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- 122 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
- 123 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
- 124 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdra. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;
- 125 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM-NA/ DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK ;
- 126 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
- 127 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 107/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
- 128 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960 /LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 129 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 130 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
- 131 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 254/SPM/DPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
- 132 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 254/SPM/DPU/ XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013;
- 133 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
- 134 Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
- 135 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
- 136 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 137 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 138 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
- 139 Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPM/DPU/XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
- 140 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU ;
- 141 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 255/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
- 142 Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
- 143 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
- 144 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor : 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 ;
- 145 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 147 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 148 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
- 149 Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE ;
- 150 Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK ;
- 151 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK ;
- 152 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
- 153 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 ;
- 154 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 155 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013 ;
- 157 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma ;
- 158 Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Barusumber Dana DAU;
- 159 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU ;
- 160 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
- 161 Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013 ;
- 162 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK / DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ;
- 163 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 164 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
- 165 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma ;
- 166 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167 Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 ;
- 168 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa ;
- 169 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
- 170 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa ;
- 171 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa ;
- 172 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu ;
- 173 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013 ;
- 174 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma ;
- 175 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 176 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
- 177 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

178 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

179 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

180 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;

181 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ;

182 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013 ;

183 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

184 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

185 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma ;
- 187 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdra. SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013 ;
- 188 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
- 189 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
- 190 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013 ;
- 191 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 ;
- 192 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
- 193 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- 194 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
- 195 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
- 196 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;
- 197 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198 1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128 ;
- 199 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 200 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 201 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 7 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016 Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN Bgl maka permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016, belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016 tersebut penjatuhan pidananya terlalu ringan tidak sesuai dengan semangat mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016, dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan Surat Dakwaan, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu memperbaiki hal-hal yang ditemukan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016, antara lain :

- a Bahwa pada halaman 105 Salinan Putusan nama Sinandar Nata Kusuma jadi Terdakwa, pada hal yang sebenarnya sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kedudukan Sinandar Nata Kusuma dalam Berkas Perkara adalah sebagai Saksi.
- b Bahwa pada halaman 156 Salinan Putusan nyata terbukti bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengutip secara keseluruhan Isi Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-08/Tais/12/2015 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mengutip secara keseluruhan isi dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- c Bahwa nama Panitera Pengganti dalam Salinan Putusan tersebut ada 2 (dua), yaitu satu bernama Tuti Hutabarat, SH., dan satu lagi bernama Tuti Daulay, SH., yang benar sesuai dengan penjelasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Tuti Hutabarat, SH;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang ditemukan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016 tersebut tidak mengurangi substansi syarat sahnya suatu putusan pemidanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Majelis Hakim tingkat banding cukup memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan tersebut, sifat dan unsur-unsur perbuatan pidananya berbeda, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan tersebut dapat dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) KUHPidana.

Atau

Dakwaan Kedua :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam berkas perkara ini, maka dakwaan yang paling tepat dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan, Memori Banding, dan fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair/kedua sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bengkulu, terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim tingkat banding menerima dan sependapat Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatannya, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya, yaitu :

- 1 Perbuatan Terdakwa termasuk melanggar hak-hak ekonomi masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.
- 2 Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak awal sudah berniat dengan sengaja melakukan penyimpangan atas pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari : Pertama, kontrak ditandatangani pada tanggal 4 September 2013 sedangkan serah terima pekerjaan Konsultan Perencana atas kegiatan tersebut baru dilakukan pada tanggal 27 September 2013; Kedua sampai dengan pekerjaan dilaksanakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak ada dan tidak dibuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama diperbaiki dengan memperberat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan Nomor : 1, 2, dan pidana penjara yang dijatuhkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang mana pada tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan Nomor : 1, 2, dan pidana penjara, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMADIN,ST. Als. ACHMADIN,ST. Bin KABRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADIN,ST. Als. ACHMADIN,ST. Bin KABRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 4 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan

pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 15 08

5 2 tgl 21 Maret 2013;

- 2 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD : 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013 ;

- 3 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013 ;

- 4 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013 ;

- 5 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;

- 6 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013 ;

- 7 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor : 620/03/KONT/DPU/ B.IV/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 ;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA ;
- 9 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma ;
- 10 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan No : 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 11 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 12 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
- 13 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
- 14 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak : Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group ;
- 15 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
- 16 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group ;
- 17 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR ;
- 18 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group ;
- 19 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA) ;
- 20 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma oleh CV. EB. Group ;
- 21 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN No : 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH. ;
- 22 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur No : 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 23 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, No : 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 24 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group No : 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 25 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA No : 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH ;
- 26 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST ;
- 28 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 29 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 30 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013 ;
- 31 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
- 32 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru ;
- 33 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru ;
- 34 1. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- 35 1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor : 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ;
- 36 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor : 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- 37 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor : 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;
- 39 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor : 800/47 /DPU/ III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;
- 40 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 41 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
- 42 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 ;
- 43 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor : 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 44 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;
- 45 1 (satu) Buah Buku Exspedisi Bendahara warna Biru ;
- 46 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11635/950/LS/ 12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
- 47 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 10618/950/TU/ 12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPA SKPD ;
- 48 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30 % ;
- 49 1 (satu) Bundel asli surat nomor : 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 % ;
- 50 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 51 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 52 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor : 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
- 54 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013 ;
- 55 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ;
- 56 1 (satu) unit CPU LG warna hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak ;
- 57 2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNTA ;
- 58 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau ;
- 59 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 60 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 61 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan ;
- 62 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan ;
- 63 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor : 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan ;
- 64 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013 ;
- 65 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP) ;
- 66 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor : 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD ;
- 67 2 (dua) lembar copy surat Nomor : 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
- 68 1 (satu) lembar asli surat nomor : 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang ;
- 69 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 600/228/ DPU/ B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma ;
- 70 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma ;
- 71 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ;
- 72 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
- 73 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi- I pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 ;
- 74 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta ;
- 75 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdr. KOMARUDIN ;
- 77 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kabupaten Seluma ;
- 78 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
- 79 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma ;
- 80 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 ;
- 81 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP ;
- 82 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaan jalan Nanti Agung - Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati” ;
- 83 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung - Dusun Baru TA. 2013;
- 84 1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru ;
- 85 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung ;
- 86 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 87 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdr. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningkatkan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma ;
- 88 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 89 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru ;
- 90 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro ;
- 91 Rekening Koran CV. EB Group / SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 92 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN ;
- 93 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor : 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH ;
- 94 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013 ;
- 95 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 ;
- 96 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;
- 97 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma ;
- 98 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 99 1 (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 ;
- 101 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 102 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 103 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 104 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor : 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- 105 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;
- 106 Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 107 Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;
- 109 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 106/SPM/DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
- 110 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 111 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;
- 112 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013 ;
- 113 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368573 tanggal 24 september 2013 ;
- 114 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB No : 1368572 tanggal 24 september 2013 ;
- 115 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013 ;
- 116 1 (satu) lembar Copy KTP An. SINANDAR NATA KUSUMA, NIK : 1705142512890002 ;
- 117 1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP : 01. 759. 576. 0-311.000 ;
- 118 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE ;
- 119 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013 ;
- 120 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4493/960/LS/09/ DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;

121 Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor : 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;

122 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;

123 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013 ;

124 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdr. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si ;

125 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 107/SPM-NA/ DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK ;

126 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013 ;

127 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 107/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;

128 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;

129 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor : 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
- 131 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 254/SPM/DPU/XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
- 132 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 254/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013;
- 133 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 254/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
- 134 Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 135 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 173/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;
- 136 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 137 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 138 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
- 139 Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 255/SPM/DPU/XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
- 140 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : SPM No. 255/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013
pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU;

141 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 255/SPM/
DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;

142 Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group
sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru,
tanpa tanggal bulan Desember 2013;

143 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No.
01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;

144 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor :
024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013;

145 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan
Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru;

146 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran
Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK),
Nomor : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;

147 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas
pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun
Baru (DAK), Nomor : 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember
2013;

148 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk
pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan
5 % DAK yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE
tanggal 10 Desember 2013;

149 Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/
XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah
didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan
Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;

150 Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 256/SPM/DPU/
XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV.
EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber
Dana DAK;

151 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013, dari
Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK;
- 152 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
- 153 Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;
- 154 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 155 Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 156 Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
- 157 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma;
- 158 Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Barusumber Dana DAU;
- 159 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU;
- 160 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor : 257/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013 ;
- 161 Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK / DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
- 163 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 164 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma;
- 165 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma;
- 166 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor : 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015;
- 167 Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
- 168 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor : 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa;
- 169 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;
- 170 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa;
- 171 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor : 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang / jasa;
- 172 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang / jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu;
- 173 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma No : 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013;
- 174 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor : 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang / jasa Pemerintah Kab. Seluma;
- 175 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 176 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
- 177 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 178 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 179 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 180 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- 181 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor : 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- 182 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
Tanggal 27 Agustus 2013;

- 183 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 184 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 185 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013;
- 186 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/08/KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma;
- 187 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sdra. SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013;
- 188 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
- 189 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
- 190 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
- 191 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013;
- 192 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor : 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- 193 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

194 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;

195 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;

196 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;

197 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;

198 1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor : NO.CQ795128;

199 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA;

200 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA;

201 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Senen** tanggal **15 Agustus 2016** oleh Kornel Sianturi, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. Ramli Darasah, SH., M.Hum., Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Sudirman Sitepu, SH., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota sebagaimana tersebut di atas serta dibantu oleh Rizwan Manadi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. H. Ramli Darasah, SH., M.Hum. Kornel Sianturi, SH., M.Hum.

dto

- 2 Sudirman Sitepu, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rizwan Manadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)